

EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN PEMERINTAH KEPADA WAJIB PAJAK YANG TERDAMPAK WABAH VIRUS COVID-19

Abdurrahman

Abdurrahmanalyamani@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the effectiveness of government policy in providing Income Tax incentives Article 21 to the taxpayer affected by the Covid- 19 outbreak, also to find out the substance of the government policy in article 21 (borne by the government) to the workers, in order to find out the effect in giving income tax incentives article 21 DTP for the workers and companies as employers Furthermore, the research type used a qualitative method with the descriptive approach. Moreover, the population of this research used employees at PT Cahaya Makmur Sejahtera Polimer included in the classification of Business fields by the 2019 Annual Income Tax Return as listed in the Attachment of the Business Field Classification Code (KLU) of Taxpayers who Receive Government-Borne Income Tax Article 21 Incentives (DTP) moreover, the rules of financial ministry Number 86 PMK.03/2020 related with tax incentives for the taxpayer affected by the Covid- 19 outbreak.

Keyword: incentive PPH article 21 DTP, PPH article 21, effectiveness, PPH calculation

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada wajib Pajak yang terdampak wabah Covid-19, mengetahui substansi kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 (ditanggung Pemerintah) terhadap para pekerja, mengetahui dampak pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP bagi para pekerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja. Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Populasi (objek) dalam penelitian ini adalah pegawai/karyawan PT. Cahaya Makmur Sejahtera Polimer yang sudah termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Insentif pajak penghasilan Pasal 21 DTP bagi pemberi kerja yaitu Meningkatkan pendapat pekerja/karyawan, karena pajak yang terhutang sudah ditanggung oleh pemerintah.

Kata Kunci : insentif PPH pasal 21 DTP, PPH pasal 21, efektivitas, perhitungan PPH

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini kesejahteraan rakyat dapat dinilai dari aspek material dan spiritual, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan pembangunan nasional secara merata karena dari pembangunan nasional tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan produktivitas negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan suatu negara merupakan suatu proses yang dilaksanakan bertahap, berkesinambungan berkelanjutan dan merata. Untuk itu Negara memerlukan sumber daya yang memadai dan menunjang, baik sumber daya manusia maupun sumber daya dari permodalan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Sebagai Negara yang berkembang Indonesia telah melaksanakan dengan baik pembangunan di segala bidang terutama dalam hal tersebut

peningkatan pertumbuhan ekonomi. agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan diperlukan adanya dana yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sumber pembiayaan pembangunan negara berasal dari penerimaan migas dan non migas. Namun, penerimaan negara yang berasal dari migas sangat bergantung pada pasar internasional yang hingga pada saat ini mengalami penurunan akibat adanya dampak dari wabah *virus covid-19*. Sedangkan penerimaan negara yang berasal dari non migas meliputi dari sektor pajak dan bukan pajak. Penerimaan dari sektor tersebut yang harus di tingkatkan pencapaiannya sehingga akan menimbulkan dampak yang baik pada negara dan juga untuk menjaga suatu kestabilan pendapatan negara. Dalam rangka untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara intensifikasi pada usaha-usaha demi meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak ini bergantung kepada kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena pada dasarnya tingkat pembangunan di Indonesia sangat bergantung pada pendapatan negara.

Terjadinya wabah *virus covid-19* yang berdampak pada perekonomian dunia tidak terkecuali juga berdampak pada negara kita, yang kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, bulan Maret sampai dengan April menjadi bulan yang sebenarnya sangat penting bagi perpajakan di Indonesia. Kebijakan pemerintah melalui insentif PPh ini sangat diharapkan memberikan solusi bagi pemerintah dalam mengatasi problematika dampak dari wabah *virus covid-19* terhadap perekonomian di Indonesia. Disisi lain pemerintah juga terus berusaha mempertahankan serta menaikkan daya beli masyarakat terhadap suatu barang maupun kebutuhan pokok yang sekarang cenderung menurun akibat dari adanya dampak *virus covid-19*. oleh karena itu, pemerintah sekarang menanggung pajak terutang bagi pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dimaksudkan untuk menaikkan gaji para pekerja yang masih tergolong rendah, supaya daya beli kembali mengalami peningkatan. Para pekerja yang mendapatkan insentif tersebut adalah pekerja yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) dalam setahun dan termasuk pekerja pada kategori usaha tertentu yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri keuangan yang berlaku hingga saat ini.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada wajib Pajak yang terdampak wabah Covid-19?, (2) Bagaimana substansi kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif pajak Penghasilan terhadap para pekerja (PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah)?, (3) Bagaimana dampak pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah) bagi para pekerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja?. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada wajib Pajak yang terdampak wabah Covid-19, (2) Untuk mengetahui substansi kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif pajak Penghasilan terhadap para pekerja (PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah), (3) Untuk mengetahui dampak pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah) bagi para pekerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan asumsi bahwa masing-masing individu memiliki kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Menurut Govindrajan (1995) menyatakan Teori agensi adalah hubungan atau kontak

antara principal dan agent. Principal mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principal kepada agent. Teori keagenan telah dipergunakan baik di sektor privat maupun sektor publik. Para ekonomi menggunakan struktur hubungan prinsipal dan agen untuk menganalisis hubungan antara perusahaan dengan pekerja. Sedangkan disektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan prinsipal - agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik. Konteks hubungan agensi dalam penelitian ini penulis menghubungkan antara perusahaan dan pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah pajak yang ditentukan dengan sejumlah penghasilan bruto karyawan yang sudah diperhitungkan dalam kaitannya dengan pemberian Insentif PPh Pasal 21 DTP.

Definisi PPh Pasal 21

PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 dapat di definisikan sebagai penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Berdasarkan peraturan PER-32/PJ/2015 tersebut ditetapkan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, penerima uang pensiun atau manfaat pensiun, penerima tunjangan hari tua, bukan pegawai seperti tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, pengarang, peneliti, pengajar dan lain-lain, serta peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Subyek PPh Pasal 21

Menurut ketentuan Undang-undang KUP Pajak Penghasilan yang baru ini, pegawai atau karyawan diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi pegawai yang memiliki NPWP diberlakukan tarif pajak sesuai dengan ketentuan pasal 17, dengan tarif paling rendah sebesar 5% (lima persen). Subjek Pajak Penghasilan pasal 21, meliputi sebagai berikut : (1) Pegawai atau karyawan tetap, (2) Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, (3) Penerima pensiunan, (4) Penerima upah kerja, (5) Orang pribadi

Objek PPh Pasal 21

Berikut ini merupakan definisi objek PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak yaitu PER-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut: (1) Penghasilan yang diperoleh pegawai tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur, (2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya, (3) Penghasilan terkait sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis, (4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan, (5) Imbalan terhadap bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan

Bukan Objek PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.252/PMK.03/2008 Pasal 5 penghasilan tidak dipotong PPh Pasal 21 yang sebagaimana dimaksud adalah: (1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, (2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun

yang diberikan pemerintah maupun wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PMK-252/PMK.03/2008

Pemotong PPh Pasal 21

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemotong PPh Pasal 21 adalah Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, membayar gaji, honor dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai

Pemahaman Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam menangani dampak dari adanya wabah *virus covid-19*. Hal itu, disebut dalam rilis Departemen Keuangan, untuk mengantisipasi kecenderungan melambatnya ekonomi dan meningkatnya harga komoditas pangan terutama harga beberapa komoditas pangan strategis di dalam negeri, seperti beras, tepung terigu, gandum, kedelai, dan minyak goreng. Adapun pengertian DTP menurut Kepala Biro Humas Departemen keuangan adalah pajak terutang suatu perusahaan, baik swasta maupun BUMN yang ditanggung oleh pemerintah melalui penyediaan pagu anggaran dalam subsidi pajak.

Sehubungan dengan adanya insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), dikeluarkan dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu.

Tata Cara Pemberian Insentif PPh Pasal 21 DTP

Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah ini diberikan kepada para pekerja yang memenuhi persyaratan, dimana persyaratan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. SE-43/PJ/2020. Bahwa PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah ini wajib dibayarkan secara tunai pada saat melakukan pembayaran penghasilan oleh pemberi kerja kepada pekerja, sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekerja. Besarnya PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang akan diperoleh pekerja adalah sebesar pajak terutang sesuai dengan tarif umum Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Insentif PPh 21 DTP

Pemberian insentif PPh 21 ini diharapkan oleh pemerintah benar-benar dapat diberikan kepada para pekerja yang memang berhak menerima insentif PPh 21 tersebut. Agar tujuan kebijakan pemerintah ini dapat tercapai dan tepat sasaran maka diperlukan pula suatu pengawasan dalam pemberian Insentif tersebut. Apabila dalam pelaksanaan insentif ini pemerintah tidak melaksanakan pengawasan maka peningkatan alokasi dana akan kemungkinan besar terjadi mengingat besarnya jumlah sektor yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pajak. Oleh karena hal tersebut, pemerintah maupun pemberi kerja dapat diharapkan terus bisa memantau dan mengawasi pemberian insentif PPh 21 baik dengan cara melakukan pelaporan yang dilakukan oleh pemberi kerja maupun pemberian insentif PPh 21 tersebut hanya dapat diberikan kepada para pekerja yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam periode bulan April sampai dengan Desember 2020.

Mekanisme tata cara dalam penyampaian pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP adalah sebagai berikut: (1) Pemberi kerja, baik Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang, mengajukan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP melalui situs resmi DJP Online. (2) Dalam hal berdasarkan pengecekan sistem aplikasi DJP Online pemberi kerja dinyatakan berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP; pada sistem aplikasi DJP Online akan menyampaikan notifikasi bahwa pemberi kerja telah berhasil menyampaikan pemberitahuan serta mendapatkan bukti lapor realisasi pemanfaatan Insentif PPh 21 DTP. (3) Dalam hal berdasarkan pengecekan sistem aplikasi DJP Online pemberi kerja dinyatakan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, sistem aplikasi DJP Online akan menerbitkan surat pemberitahuan bahwa pemberi kerja tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. (4) Pemberi kerja, baik Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang, yang telah menyampaikan pemberitahuan atas PPh Pasal 21 DTP sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 wajib membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86/PMK.03/2020. (5) Dalam hal pemberi kerja telah menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 21 sebagai sarana penyampaian SPT, maka proses pembuatan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing sebagaimana dimaksud pada angka 1) diganti dengan perekaman kode NTPN (9999999999999999) secara elektronik pada aplikasi e-SPT.

Pemberi kerja wajib memberikan bukti potong PPh 21 kepada pekerja/karyawan sehingga dari pemberian bukti potong tersebut, nantinya pekerja akan dapat mengkreditkan terhutang PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah tersebut dengan PPh wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2020.

Dampak Pemberian Kebijakan Insentif PPh Pasal 21 DTP

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pasti menimbulkan reaksi positif dan negatif baik dari setiap pihak yang diberi hak untuk mendapatkan manfaat suatu kebijakan maupun dari pihak luar. Diberlakukannya kebijakan pemerintah mengenai insentif pajak penghasilan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah banyak pihak yang mendukung maupun menolak adanya kebijakan tersebut dengan berbagai alasan masing-masing. Suatu kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah pada intinya pasti bertujuan untuk kesejahteraan bagi penikmatnya. Namun, suatu kebijakan tetap dapat menimbulkan konsekuensi positif maupun negatif yang semuanya bergantung pada mekanisme serta pengawasan pemberian kebijakan tersebut agar dapat dipergunakan baik bagi pihak yang memang memiliki hak untuk menghindari penyalahgunaan terhadap kebijakan tersebut.

Kebijakan pemerintah melalui pemberian Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi para pekerja di kategori usaha tertentu ini telah disahkan oleh pemerintah pada bulan April 2020. Program yang juga dinamakan Program Stimulus Fiskal Pemerintah dikarenakan dana yang digunakan untuk kebijakan pemberian insentif PPh Pasal 21 ini merupakan bagian dari dana stimulus fiskal tahun 2020. Pemberian Insentif PPh ini melibatkan banyak pihak, mulai dari Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, perusahaan sebagai pemberi kerja, dan para pekerja/karyawan sebagai sasaran utama pemberian insentif. Ketiga elemen tersebut harus bisa menyerap stimulus pajak ini sesuai target yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Dampak Bagi Pekerja

Pekerja merupakan pihak yang menjadi sasaran utama dalam pemberian Insentif PPh Pasal 21 dengan syarat pekerja memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu. Insentif ini diberikan kepada

pekerja/karyawan yang pada intinya bertujuan demi kesejahteraan serta peningkatan kualitas hidup ditengah adanya dampak dari wabah *virus covid-19* yang mempengaruhi ekonomi global dan juga berdampak pada negara Indonesia.

Insentif ini dapat diharapkan mencapai sasaran sesuai dengan target pemerintah, dan membawa dampak positif bagi para pekerja, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan daya beli terhadap barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan hidup wajib pajak, (2) Meningkatkan pendapat pekerja, karena pajak yang terhutang sudah ditanggung oleh pemerintah, (3) Mengurangi angka pengangguran karena Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan atau pemberi kerja akibat adanya wabah *Virus Covid-19* sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapat perusahaan, (4) Meningkatkan kesadaran bagi para pekerja terhadap perpajakan melalui kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dampak Bagi Perusahaan

Perusahaan merupakan peran yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pemberian Insentif PPh Pasal 21 ini, karena perusahaan merupakan suatu pemberi kerja yang memiliki dasar kewenangan dalam pemungutan maupun pemotongan PPh Pasal 21 terhadap para pekerjanya. Pada awal pelaksanaannya, kebijakan ini tidak berjalan secara maksimal karena penyerapan kebijakan ini masih bisa dikatakan sangat rendah. Rendahnya penyerapan kebijakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut : (1) Masih banyak para pekerja yang masih tidak paham mengerjakan administrasi perpajakannya, (2) Menimbulkan kekhawatiran terhadap pemberi kerja bahwa Insentif PPh 21 Ditanggung oleh Pemerintah ini hanya diberikan di tahun 2020 saja dan tidak berlanjut ke tahun depan, mengingat dampak dari adanya wabah *Virus Covid-19* di Negara Indonesia belum berakhir, (3) Mengingat untuk mendapatkan fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP ini, perusahaan wajib membuka data terkait jumlah karyawan, nominal gaji, dan termasuk pekerja yang telah memiliki NPWP, dimana hal tersebut merupakan rahasia masing - masing perusahaan. Rendahnya pengetahuan tersebut dapat menimbulkan reaksi pemerintah untuk terus melakukan pengembangan-pengembangan terhadap para pemberi kerja terkait fasilitas insentif tersebut. Pemerintah tidak ingin mengalami kerugian atas rendahnya penyerapan insentif PPh Pasal 21, dikarenakan pemerintah telah mengeluarkan dana triliunan dari stimulus fiskal, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan secara baik.

Pada dasarnya pemberian Insentif PPh Pasal 21 ini dapat berdampak positif bagi pemberi kerja yaitu pemberi kerja dapat memanfaatkannya untuk menambah pendapatan pekerjanya, sehingga dengan insentif tersebut pendapatan pekerja akan mengalami kenaikan karena tidak lagi dipotong PPh Pasal 21 tanpa pemberi kerja harus menaikkan gaji karyawannya, dengan hal itu juga pemberi kerja dapat mengurangi angka PHK dalam perusahaannya.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tersebut diantaranya adalah: Rindi (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Tax Planning PPh Badan pada Perusahaan Jasa cleaning service PT."X" di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Tax Planning berpengaruh positif pada PPh badan yang dapat menghemat pengeluaran pajak. Muammar (2011) melakukan penelitian tentang Dampak Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Jumlah Pajak Penghasilan Tahunan. Analisa data dilakukan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan dampak dari perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang dibayar perusahaan terhadap pajak penghasilan badan akhir tahun secara keseluruhan. Debora (2012) meneliti tentang Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT.A). Hasil menunjukkan bahwa sebelum penerapan *Tax Planning* pajak penghasilan yang dibayar lebih besar dan setelah penerapan *Tax Planning* menjadi lebih kecil sehingga bisa menghemat pembayaran pajak pada

perusahaan. Hendra dan Titik (2017:23) meneliti tentang Penerapan Metode *Gross Up* atas Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Alternatif Efisiensi Pajak. Dalam penelitian menunjukkan bahwa dengan metode *gross up* perusahaan mampu menurunkan beban PPh perusahaan.

Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu mengenai Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang memenuhi syarat sesuai dengan PMK No. 86/PMK.03/2020. Dengan adanya Pandemi *Covid-19* pemerintah melalui menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan perpajakan berupa Insentif PPh 21 DTP. Agar kebijakan tersebut berjalan efektif melalui Dirjen Pajak melakukan sosialisasi kepada Pemberi Kerja (Pengusaha) untuk memanfaatkan PPh 21 DTP yang memenuhi syarat sesuai dengan PMK No. 86/PMK.03/2020. Pengusaha yang memenuhi kriteria kemudian memberitahukan kepada karyawan agar mengajukan PPh 21 DTP berdasarkan Subtansi pemerintah dalam Pemberian Insentif PPh 21 sesuai No. 86/PMK.03/2020. Dengan pemberian PPh 21 DTP tersebut dapat memberi dampak positif bagi pemberi kerja (pengusaha) maupun pegawai. Agar insentif PPh 21 DTP berjalan efektif maka Dirjen Pajak melakukan pengawasan stimulus kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini merupakan jenis *grounded research* yaitu salah satu jenis penelitian kualitatif yang berusaha membangun teori berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis. Menurut Martin dan Turner (2012:28) dalam Sarosa, *grounded research* didefinisikan sebagai penelitian yang berusaha secara induktif menemukan teori dengan cara penulis mengembangkan teori dari suatu topik dan secara simultan mendasarkan teori pada data atau observasi empiri. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci. Moleong (2012) menyatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan manusia sebagai instrumennya, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dasar pemikiran yang digunakan dalam metode ini adalah karena peneliti ingin mengetahui apa substansi pemerintah mengenai dampak dari pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk masa pajak April sampai dengan masa pajak Desember tahun 2020 yang dapat digunakan untuk memberikan manfaat kepada pemberi kerja dan karyawan/pekerja, selain itu untuk memperoleh data yang akurat perlu untuk melakukan wawancara dengan beberapa pekerja yang memperoleh manfaat insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara yang tergolong dalam bagian wawancara mendalam untuk mewawancarai informan (pegawai maupun pemberi kerja) terkait dengan PPh Pasal 21 DTP wajib pajak yang terdampak dari wabah *Virus Covid-19* yang sudah termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Instrumen penelitian lain dalam pengumpulan data adalah pedoman observasi yang disertai dengan melakukan telaah dokumen.

Informan Penelitian

Informan (pegawai maupun pemberi kerja) adalah orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang di jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data. Pemilihan informan dilakukan dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang paling mengetahui atau mempunyai otoritas pada objek atau situasi yang akan diteliti. Sehingga informan (pegawai maupun pemberi kerja) tersebut mampu memberikan petunjuk kemana saja peneliti dapat melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2008).

Informan yang menjadi narasumber pengumpulan data primer dalam penelitian ini di PT. Cahaya Makmur Sejahtera Polimer antara lain adalah: (a) 1 orang *administrasion tax* di PT. Cahaya Makmur Sejahtera Polimer, (b) 2 orang *financial staff* di PT. Cahaya Makmur Sejahtera Polimer, (c) 1 orang *supervisor staff* di PT. Cahaya Makmur Sejahtera Polimer.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data yang terdiri atas sumber data primer yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli. Yaitu data gaji perusahaan PT. Cahaya Makmur Sejahtera Polimer yang diperoleh langsung dari informan dan melakukan penelitian yang dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi: (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Dokumentasi.

Satuan Kajian

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan pada substansi pemerintah dan gambaran alokasi manfaat berupa adanya insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah tahun 2020, khususnya faktor-faktor seperti perubahan kebijaksanaan pemerintah dibidang perpajakan, kondisi sosial politik, kebijaksanaan keuangan negara maupun faktor lain yang dapat mempengaruhi permasalahan dalam penelitian ini.

Satuan kajian dalam penyusunan penelitian ini adalah: (1) Penelitian dilakukan terkait dengan diberikannya insentif PPh pasal 21 DTP kepada pemberi kerja oleh pemerintah akibat dampak dari adanya wabah *Virus Covid-19* di negara Indonesia, (2) Penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasi data, yaitu dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan mengabaikan data yang tidak sesuai, (3) Penelitian melingkupi penerapan insentif PPh Pasal 21 DTP yang diberikan oleh pemerintah kepada pemberi kerja.

Jenis dan Sumber Data

Menurut Hadi (2006) Berdasarkan sumber perolehannya, terdapat dua jenis data yaitu data Primer dan data sekunder. Data Primer merupakan informasi atau data yang diperoleh dan diolah sendiri secara langsung dari objek penelitian. Data primer diperoleh dapat berupa wawancara dan pengamatan kecil sedangkan data sekunder adalah informasi atau data yang diperoleh / didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Atau dapat dikatakan berasal dari sumber yang sudah ada. Data sekunder biasanya dapat dikumpulkan oleh suatu lembaga tertentu.

Teknik Analisis Data

Menganalisis dan mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk kemudian dibandingkan dengan fakta yang ada pada Perusahaan yang kemudian dibuat kesimpulan kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) Mengumpulkan data terkait dengan Insentif PPh 21 DTP yang diberikan pemerintah kepada pemberi kerja, (2) Mengolah data, yaitu dengan cara membandingkan data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai. Peneliti juga mengorganisasi data-data primer maupun sekunder yang berhasil dikumpulkan dan memang dibutuhkan untuk proses

analisis berikutnya, (3) Mengevaluasi data-data yang telah diperoleh hingga mendapatkan hal-hal pendukung dalam proses melakukan penelitian.

Analisis dan Pembahasan

Mekanisme Untuk Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung oleh Pemerintah

Perusahaan atau pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat perusahaan terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh dalam Lampiran huruf C PMK 44/2020. Pemberitahuan disertai dengan lampiran: (a) Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE dalam hal Pemberi Kerja telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau (b) Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB dalam hal Pemberi Kerja telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

Apabila perusahaan yang telah mendapatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah, perusahaan tersebut akan melakukan: (1) Pemberi Kerja atau perusahaan harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E PMK 44/2020. (2) Pemberi Kerja atau perusahaan harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Eks PMK Nomor.: PMK.03/2020" atas PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah. (3) Laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing disampaikan oleh Pemberi Kerja atau perusahaan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Ketentuan Mengenai PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah

Ketentuan lain yang dilakukan perusahaan apabila memperoleh insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah yaitu: (1) PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai. (2) PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah dikecualikan dalam hal penghasilan yang diterima Pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPh Pasal 21 telah ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. (3) PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah yang diterima oleh Pegawai dari Pemberi Kerja tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. (4) Dalam hal Pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi Tahun Pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah tidak dapat dikembalikan.

Tujuan Pemberian PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah

Pada tahun 2020 ini Pemerintah telah menyampaikan paket stimulus fiskal dengan nominal yang sangat besar. Paket stimulus tersebut berupa insentif pajak bagi wajib pajak dan penghapusan sanksi pajak untuk yang sudah memenuhi kualifikasi usaha tertentu dan yang sudah disebutkan dalam undang-undang terbaru dengan tetap memperhatikannya. Substansi paket stimulus ini memang bukan merupakan kebijakan baru sama sekali, seperti penurunan tarif PPh wajib pajak perorangan atau perusahaan dan kenaikan pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Kebijakan ini adalah hasil kesepakatan menteri keuangan dan pemerintah akibat adanya dampak dari wabah *virus covid-19* yang melanda negara Indonesia. Desain kebijakan dari stimulus fiskal tersebut dilakukan melalui tiga tujuan yaitu sebagai berikut: (1)

Mempertahankan serta meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat menjaga laju pertumbuhan konsumsi. (2) Mencegah PHK dan meningkatkan daya saing usaha dalam pemulihan ekonomi akibat *Virus Covid-19* yang melanda Indonesia maupun negara-negara lainnya. (3) Meringankan wajib pajak orang pribadi maupun badan dengan memberi insentif PPh pasal 21 DTP yang kualifikasi usahanya diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor No. 44/PMK.03/2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020.

Kriteria dan Persyaratan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah

Makin meluasnya dampak *Covid-19* ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, maka perlu diberikan perluasan insentif pajak bagi setiap Wajib Pajak. Kriteria bagi pekerja atau pegawai untuk mendapatkan fasilitas berupa insentif PPh 21 ditanggung pemerintah selama masa pandemic *Covid-19* sesuai dengan PMK No. 86/2020. Mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak *Covid-19*, Adapun kriteria dan persyaratan pegawai atau pekerja penerima insentif pajak sebagai berikut: (a) Pegawai atau pekerja menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang: memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) serta telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat). (b) Pegawai atau pekerja memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (c) Pegawai atau pekerja yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah.

Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan fasilitas Insentif harus ditentukan terlebih dahulu penghasilan bruto dari masing masing karyawan, karena dalam perhitungannya harus dibedakan penghasilan bruto setiap karyawan yang kurang dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) ketika disetahunkan. Dibawah ini disajikan daftar gaji pegawai tetap PT. Cahaya Makmur Sejahtera Polimer tahun 2020 yang telah termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

Tabel 1
Daftar Gaji Pegawai PT. Cahaya Makmur Sejahtera Polimer
Sebelum Penerapan Insentif PPh Pasal 21 DTP

No	Inisial	Status	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PKP	PPh Pasal 21
a	Ny Jw	K/1	198.000.000	6.000.000	3.960.000	188.040.000	125.040.000	1.146.333
b	Tn Abd	K/2	162.000.000	6.000.000	-	156.000.000	88.500.000	689.583
c	Tn Nv	K/3	182.000.000	6.000.000	3.640.000	172.360.000	100.360.000	837.833
d	Tn Fr	K/3	172.250.000	6.000.000	3.445.000	162.805.000	90.805.000	718.396

Sumber: Data Gaji Internal Perusahaan (diolah), 2020

Penghasilan bruto diatas adalah gaji pokok setelah ditambahkan unsur-unsur penambah dalam PPh 21 sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh perusahaan. Setelah itu dikurangkan dengan biaya jabatan dan iuran pensiun yang ditanggung oleh karyawan akan

mendapatkan jumlah penghasilan netto. Penghasilan netto harus dikurangi lagi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dengan status masing-masing karyawan agar bisa mendapatkan Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak ini merupakan dasar pengenaan pajak (DPP) yang akan dikalikan dengan tarif umum progresif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 untuk mendapatkan hasil PPh Pasal 21 terutang.

Perhitungan PPh Pasal 21 sebelum menerapkan Insentif DTP

- a. Nama : Ny Jw
 Jabatan : Staf Pajak
 Status : K/1
 Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap (Sebelum Insentif)
- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Penghasilan bruto disetahunkan | Rp. 198.000.000 |
| Pemotongan: | |
| Biaya jabatan (5% x Rp. 198.000.000) | |
| Max. Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 |
| Iuran pensiun dibayar karyawan | Rp. 3.960.000 (-) |
| Penghasilan netto setahun | <u>Rp. 188.040.000</u> |
| PTKP K/1 | <u>Rp. 63.000.000 (-)</u> |
| Penghasilan kena pajak setahun | Rp. 125.040.000 |
| PPh Pasal 21 terutang | |
| 5% X Rp. 50.000.000 = | Rp. 2.500.000 |
| 15% X Rp. 75.040.000 = | Rp. 11.256.000 |
| PPh 21 terutang setahun | Rp. 13.756.000 |
| PPh 21 terutang sebulan | |
| Rp. 13.756.000/12 | Rp. 1.146.333 |
- b. Nama : Tn Abd
 Jabatan : *Finance* staf
 Status : K/2
 Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap (Sebelum Insentif)
- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Penghasilan bruto disetahunkan | Rp. 162.000.000 |
| Pemotongan: | |
| Biaya jabatan (5% x Rp. 162.000.000) | |
| Max. Rp. 6.000.0000 | Rp. 6.000.000 (-) |
| Penghasilan neto setahun | <u>Rp. 156.000.000</u> |
| PTKP K/2 | <u>Rp. 67.500.000 (-)</u> |
| Penghasilan kena pajak setahun | Rp. 88.500.000 |
| PPh pasal 21 terutang | |
| 5% x Rp. 50.000.000 = | Rp. 2.500.000 |
| 15% x Rp. 38.500.000 = | Rp. 5.775.000 |
| PPh 21 terutang setahun | Rp. 8.275.000 |
| PPh 21 terutang sebulan | |
| Rp. 8.275.000/12 = | Rp. 689.583 |
- c. Nama : Tn Nv
 Jabatan : Staf *Finance*
 Status : K/3
 Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap (Sebelum Insentif)
- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Penghasilan bruto disetahunkan | Rp. 182.000.000 |
| Pemotongan: | |
| Biaya jabatan (5% x Rp. 182.000.000) | |
| Max. Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 |

Iuran pensiun dibayar karyawan	Rp. 3.640.000 (-)
Penghasilan neto setahun	Rp. 172.360.000
PTKP K/3	Rp. 72.000.000 (-)
Penghasilan kena pajak setahun	Rp. 100.360.000
PPh pasal 21 terutang	
5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000	
15% x Rp. 50.360.000 = Rp. 7.554.000	
PPh 21 terutang setahun	Rp. 10.054.000
PPh 21 terutang sebulan	
Rp. 10.054.000/12 =	Rp. 837.833
d. Nama : Tn Fr	
Jabatan : Staf <i>Supervisor</i>	
Status : K/3	
Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap (Sebelum Insentif)	
Penghasilan bruto disetahunkan	Rp. 172.250.000
Pemotongan:	
Biaya jabatan (5% x Rp. 172.250.000)	
Max. Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
Iuran pensiun dibayar karyawan	Rp. 3.445.000 (-)
Penghasilan neto setahun	Rp. 162.805.000
PTKP K/3	Rp. 72.000.000 (-)
Penghasilan kena pajak setahun	Rp. 90.805.000
PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000	
15% x Rp. 40.805.000 = Rp. 6.120.750	
PPh 21 terutang setahun	Rp. 8.620.750
PPh 21 terutang sebulan	
Rp. 8.620.750/12 =	Rp. 718.396

Berdasar hasil perhitungan diatas, dapat dilihat pada tabel PPh pasal 21 terutang yang seluruhnya akan ditanggung oleh pihak perusahaan dalam bentuk beban PPh pasal 21 dan menjadi pengurang penghasilan bagi setiap masing-masing karyawan sehingga penghasilan perbulannya akan dipotong PPh Pasal 21. Untuk mengatasi hal tersebut dengan adanya natura berupa fasilitas insentif PPh pasal 21 DTP maka perusahaan harus memanfaatkannya dengan merubah namanya menjadi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

Dengan adanya degulasi PPh pasal 21 DTP dari pemerintah melalui PMK No.86/2020. Mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak *Covid 19*, perusahaan wajib memanfaatkannya. Tujuan pemberian insentif PPh Pasal 21 diharapkan dapat memberikan keringanan bagi perusahaan yang manfaatnya bisa langsung diterima oleh masyarakat atau pegawai. PPh yang seharusnya dibayar ke kas negara dikembalikan ke pegawai sehingga dapat menambah penghasilan setiap bulannya. Berikut adalah perhitungan PPh 21 PT. Cahaya Makmur Sejahtera Polimer setelah menggunakan penerapan insentif PPh Pasal 21 DTP

Rincian perhitungan setelah menerapkan PPh Pasal 21 DTP

a. Nama : Ny Jw	
Jabatan : Staf Pajak	
Status : K/1	
Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap (Sesudah Insentif)	
Penghasilan bruto disetahunkan	Rp. 198.000.000
Pemotongan:	

Biaya jabatan (5% x Rp. 198.000.000)	
Max. Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
Iuran pensiun dibayar karyawan	Rp. 3.960.000 (-)
Penghasilan netto setahun	<u>Rp. 188.040.000</u>
PTKP K/1	<u>Rp. 63.000.000 (-)</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp. 125.040.000
PPH Pasal 21 terutang	
5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000	
15% x Rp. 75.040.000 = Rp.11.256.000	
PPH 21 terutang setahun	Rp. 13.756.000
PPH 21 terutang sebulan	
Rp. 13.756.000/12	Rp. 1.146.333
Besarnya penghasilan yang diterima Ny Jw dalam satu bulan:	
Gaji dan tunjangan	Rp. 16.500.000
Dikurangi iuran pensiun/bulan	Rp. 330.000 (-)
Dikurangi PPh Pasal 21/bulan	<u>Rp. 1.146.333 (-)</u>
Penghasilan setelah pajak	Rp. 15.023.667
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	<u>Rp. 1.146.333 (+)</u>
Jumlah yang diterima	Rp. 16.170.000

b. Nama : Tn Abd

Jabatan : Staf Finance

Status : K/2

Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap (Sesudah Insentif)

Penghasilan bruto disetahunkan	Rp. 162.000.000
Pemotongan:	
Biaya jabatan (5% x Rp. 162.000.000)	
Max. Rp. 6.000.0000	<u>Rp. 6.000.000 (-)</u>
Penghasilan neto setahun	<u>Rp. 156.000.000</u>
PTKP K/2	<u>Rp. 67.500.000 (-)</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp. 88.500.000
PPH pasal 21 terutang	
5% x Rp. 50.000.000 =	Rp. 2.500.000
15% x Rp. 38.500.000 =	Rp. 5.775.000
PPH 21 terutang setahun	Rp. 8.275.000
PPH 21 terutang sebulan	
Rp. 8.275.000/12 = Rp. 689.583	
Besarnya penghasilan yang diterima Tn Abd dalam satu bulan:	
Gaji dan tunjangan	Rp. 13.500.000
Dikurangi PPh Pasal 21	<u>Rp. 689.583 (-)</u>
Penghasilan setelah pajak	<u>Rp. 12.810.417</u>
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	<u>Rp. 689.583 (+)</u>
Jumlah yang diterima	Rp. 13.500.000

c. Nama : Tn Nv

Jabatan : Finance Staf

Status : K/3

Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap (Sesudah Insentif)

Penghasilan bruto disetahunkan	Rp. 182.000.000
Pemotongan:	
Biaya jabatan (5% x Rp. 182.000.000)	

Max. Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
Iuran pensiun dibayar karyawan	<u>Rp. 3.640.000 (-)</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 172.360.000
PTKP K/3	<u>Rp. 72.000.000 (-)</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp. 100.360.000
PPH pasal 21 terutang	
5% x Rp. 50.000.000 =	Rp. 2.500.000
15% x Rp. 50.360.000 =	Rp. 7.554.000
PPH 21 terutang setahun	Rp. 10.054.000
PPH 21 terutang sebulan	
Rp. 10.054.000/12 = Rp. 837.833	
Besarnya penghasilan yang diterima Tn Abd dalam satu bulan:	
Gaji dan tunjangan	Rp. 15.167.000
Dikurangi iuran pensiun/bulan	Rp. 303.333 (-)
Dikurangi PPh Pasal 21	<u>Rp. 837.833 (-)</u>
Penghasilan setelah pajak	Rp. 14.025.834
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	<u>Rp. 837.833 (+)</u>
Jumlah yang diterima	<u>Rp. 14.863.667</u>

d. Nama : Tn Fr

Jabatan : *Supervisor Staf*

Status : K/3

Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap (Sesudah Insentif)

Penghasilan bruto disetahunkan	Rp. 172.250.000
Pemotongan:	
Biaya jabatan (5% x Rp. 172.250.000)	
Max. Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
Iuran pensiun dibayar karyawan	<u>Rp. 3.445.000 (-)</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 162.805.000
PTKP K/3	<u>Rp. 72.000.000 (-)</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp. 90.805.000
PPH Pasal 21 terutang	
5% x Rp. 50.000.000 =	Rp. 2.500.000
15% x Rp. 40.805.000 =	Rp. 6.120.750
PPH 21 terutang setahun	Rp. 8.620.750
PPH 21 terutang sebulan	
Rp. 8.620.750/12 = Rp. 718.396	
Besarnya penghasilan yang diterima Tn Fr dalam satu bulan	
Gaji dan tunjangan	Rp. 14.354.166
Dikurangi iuran pensiun/bulan	Rp. 287.083 (-)
Dikurangi PPh Pasal 21	<u>Rp. 718.396 (-)</u>
Penghasilan setelah pajak	Rp. 13.348.687
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	<u>Rp. 718.396 (+)</u>
Jumlah yang diterima	<u>Rp. 14.06.083</u>

Dari nilai perhitungan tersebut, penghasilan yang diterima oleh masing-masing karyawan bertambah awalnya jika tidak ada insentif PPh Pasal 21 maka perusahaan harus memotong penghasilan dari masing-masing karyawan dan menjadi beban bagi perusahaan, namun setelah ada Insentif PPh Pasal 21 DTP penghasilan karyawan dapat bertambah karena PPh Pasal 21 terutang sudah ditanggung pemerintah sehingga dapat menjadi penambah penghasilan bagi karyawan.

Kendala Pemberian Insentif PPh Pasal 21 DTP

Namun demikian, tidak berarti insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dalam praktik di lapangan akan bebas dari kendala. Sebaliknya, tanpa disertai dengan sistem pengawasan yang memadai, DTP ini akan riskan dengan penyimpangan sehingga tidak dapat sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pekerja yang menjadi sasaran stimulus fiskal yaitu pekerja yang menerima penghasilan bruto dalam setahun tidak melebihi Rp. 200.000.000.

Beberapa kendala insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah yang diperkirakan akan muncul di lapangan adalah sebagai berikut : (1) Masih banyaknya perusahaan yang belum tahu persis mengenai pemanfaatan fasilitas yang akan meningkatkan kemampuan daya beli pekerja, demikian juga dengan pekerja sebagai sasaran stimulus fiskal yang menerima manfaat. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi di lingkungan perusahaan. (2) Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah akan dijadikan alasan pengusaha untuk tidak menaikkan gaji/upah karyawan di tahun 2020. (3) Karena insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah ini bersifat sementara (temporary) sampai dengan Desember 2020, maka ada ketakutan dari pihak perusahaan/pengusaha, karyawan/pekerja yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah akan meminta take home pay yang tetap atau sama besarnya setelah berakhirnya masa insentif PPh 21 DTP ini mengingat dampak dari Virus Covid-19 di negara Indonesia belum berakhir hingga saat ini. (4) Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dinikmati juga oleh pengusaha, hal ini bisa dialami oleh pekerja yang selama ini menerima take home pay setiap bulannya atau dengan kata lain perusahaan/pengusaha yang membayar dan menanggung PPh pekerja dengan cara memberikan tunjangan PPh. Tunjangan PPh nihil akan mengurangi biaya gaji/upah yang dikeluarkan oleh perusahaan/pengusaha. (5) Untuk mendapatkan fasilitas insentif PPh 21 ditanggung pemerintah ini, perusahaan wajib membuka data terkait dengan jumlah karyawan, besaran gaji, dan siapa saja pekerja yang sudah memiliki NPWP dimana hal tersebut merupakan privasi perusahaan sendiri.

Tanggapan Pekerja Terhadap Manfaat Insentif PPh Pasal 21 DTP

Berdasar hasil pengamatan, bahwa kebijakan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2020 sangat dirasakan manfaatnya oleh pekerja, yaitu adanya tambahan penghasilan bagi pekerja berupa uang riil yang diterima setiap bulan untuk mempertahankan daya beli bulan April sampai dengan Desember 2020 pekerja tersebut menerima gaji penuh tanpa dikurangi PPh karena PPh ditanggung pemerintah. Untuk mengetahui tanggapan dan pendapat pekerja terhadap manfaat insentif PPh Pasal 21 DTP, peneliti melakukan wawancara langsung dengan key informan untuk mengetahui apakah pekerja dapat merasakan dan menerima langsung manfaat dari adanya Insentif PPh Pasal 21 ini.

JW (*Administration Tax* di Surabaya)

“Sangat senang dengan adanya insentif PPh 21 ini mas meskipun gaji saya tidak naik, setidaknya dengan adanya insentif PPh 21 maka ada penambahan gaji dari pengurangan pajak mas. Tapi lebih enak lagi ya gajinya naik mas hmm”. (Wawancara Tgl 8 Desember 2020).

AB (*Finance Staff* di Surabaya)

“Tahu mas, naik sedikit sekali gaji saya mungkin karena adanya insentif PPh 21 ini mas jadi gaji saya bisa naik sedikit, tapi mas apa-apa mahal sekarang apalagi menjelang tahun baru begini”. (Wawancara Tgl 8 Desember 2020).

NV (*Fiance Staff* di Surabaya)

“Tahu mas, waktu ngobrol dengan temen-temen di ruangan kalo ada insentif PPh 21 lumayanlah bisa bantu tipis-tipis mas, daripada tidak naik sama sekali repot juga kan”. (Wawancara Tgl 8 Desember 2020).

FR (*Supervisor Staff* di Surabaya)

“Saya tahu dari pengumuman HRD mas kalo ada insentif PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Menurut saya pribadi saya ngerasa kebantu sih dikit-dikit, apalagi kebetulan tanggungan saya banyak mas, tiga orang anak loh yang masih sekolah semua. Harapan saya sih sebetulnya, boleh ndak ngomong ya mas? Boleh ndak ya... minta tambahan gaji dari perusahaan, jadi bukan dari insentif pajak aja mas”. (Wawancara Tgl 8 Desember 2020).

Berdasar hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pekerja memperoleh langsung tambahan atau manfaat insentif PPh 21 DTP yang memenuhi kriteria dan persyaratan sejak April 2020 sampai Desember 2020 dalam jumlah yang berbeda-beda. Bagi pekerja yang berhak atas DTP, tidak dipotong PPh pada saat mereka menerima gaji bulan April sampai dengan Desember 2020. Dengan demikian pekerja memperoleh tambahan *take home pay* sebesar beban/biaya PPh Pasal 21 pada bulan April sampai dengan bulan Desember 2020 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, No. 44/PMK.03/2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu.

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Insentif PPh 21

Pademi *Covid-19* memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia. Demi menjaga stabilitas perekonomian, pemerintah melalui menteri keuangan menerbitkan berbagai regulasi kebijakan berupa stimulus insentif di sektor perpajakan kepada pelaku usaha. Insentif perpajakan menjadi frasa yang semakin baik, dimana pemerintah mengandalkan kebijakan relaksasi untuk menggairahkan sektor usaha di masa Pademi *Covid-19* yang diharapkan meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi usaha. Untuk menggerakkan perekonomian masyarakat yang tertekan akibat pandemi *Covid-19*, pemerintah menggelontorkan stimulus fiskal berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), serta stimulus perpajakan lainnya. Anggaran yang telah dipersiapkan pemerintah untuk stimulus insentif perpajakan sebesar Rp 120.61 Triliun, dengan perincian PPh 21 DTP sebesar Rp 39.66 Triliun, pembebasan PPh Impor Rp 14.75 Triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 14.40 Triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp 5.80 Triliun, penurunan tariff PPN Badan Rp 20.00 Triliun dan stimulus lainnya Rp 26.00 Triliun.

Pemberian insentif pajak PPh 21 DTP dapat dikatakan berhasil atau efektif, hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas pengisian survei yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang melakukan survey kepada 12.822 Wajib Pajak Strategis yang dilakukan pada 22 Juli s/d Agustus 2020, dimana mayoritas pengisian survei adalah pengambilan keputusan manajerial, yaitu pemilik usaha, direktur, komisaris manajer. Nurfansa Wira Sakti Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak menyatakan sebanyak 73% pelaku usaha atau wajib pajak strategis sudah mengetahui adanya kebijakan pemerintah memberikan stimulus pajak serta sudah menggunakan fasilitas tersebut sebagian besar pelaku usaha atau wajib pajak strategis mendapatkan informasi melalui situs DJP (63%), portal berita online (53%) dan media sosial (44%), Pelaku usaha atau wajib pajak strategis memilih stimulus PPh Pasal 21 DTP (dalam kombinasi pilihannya), sebagai stimulus yang paling diketahui, diikuti dengan pengurangan PPh pasal 25 (70%) dan PPh final DTP (46%), pembebasan PPh impor (33%), dan relaksasi

restitusi PPN (28%). Bagi pelaku usaha yang memanfaatkan stimulus perpajakan wajib memberikan laporan kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas terkait kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif PPh 21 DTP kepada pelaku usaha maupun pekerja dapat dikatakan efektif atau berhasil dimana dari mayoritas pelaku usaha maupun pekerja merasa puas dengan adanya pemberian PPh Pasal 21 DTP, insentif pajak yang diberikan bermanfaat bagi pelaku usaha maupun pekerja karena begitu besarnya dampak ekonomi yang dirasakan dunia usaha.

Substansi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Insentif PPh 21

Substansi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Insentif PPh 21 berdasar Menteri Keuangan menerbitkan Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona pada tanggal 21 Maret 2020 dan Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak *Corona virus Disease* (COVID-19) yang diperbaharui menjadi 44/PMK.44/2020, dengan pertimbangan: (a) Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dimaksud. (b) Memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, perlu memberikan perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak baik untuk pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk wajib pajak Terdampak Wabah Virus Corona sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sehingga perlu dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif.

Dampak Pemberian Insentif PPh Pasal 21 DTP

Peraturan Menteri keuangan Nomor: 86/PMK.03/2020 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK 03/2020 Tentang pajak Penghasilan di Tanggung Pemerintah atas penghasilan pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan Insentif ini diharapkan mencapai sasaran sesuai target pemerintah, dan membawa dampak positif bagi pekerja diantaranya: (1) Meningkatkan daya beli terhadap suatu barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan hidup, (2) Meningkatkan pendapatan pekerja, karena beban pajak yang terutang telah ditanggung oleh Pemerintah, (3) Mengurangi angka pengangguran karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan atau pemberi kerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: dengan adanya stimulus PPh 21 DTP Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dapat menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara mandiri, terutama untuk memastikan apakah Wajib Pajak (WP) tersebut bisa mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP guna membantu meringankan beban ekonomi yang terdampak adanya Pandemi *Covid-19* di Indonesia. Meskipun kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif pajak ini memiliki konsekuensi terhadap penurunan atas penerimaan negara dari sektor pajak. Namun kebijakan tersebut dapat mengurangi efek domino yang diakibatkan oleh adanya pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian nasional.

Efektivitas mengenai kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif PPh 21 DTP kepada pelaku usaha maupun pekerja dapat dikatakan efektif atau berhasil dimana dari

mayoritas pelaku usaha maupun pekerja merasa puas dengan adanya pemberian PPh Pasal 21 DTP, insentif pajak yang diberikan bermanfaat bagi pelaku usaha maupun pekerja karena begitu besarnya dampak ekonomi yang dirasakan dunia usaha. Efektivitas Insentif PPh 21 DTP tidak terlepas peran aktif dari pelaku usaha yang telah memberikan jumlah pegawai yang diperkerjakan, serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang selalu memberikan sosialisasi masif kepada pelaku usaha atau wajib pajak.

Substansi kebijakan pemerintah dengan pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu. Hal ini sesuai dengan asas pajak yaitu keadilan, bahwa pemberian insentif ini seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh pekerja.

Dengan adanya Kebijakan Pemerintah dalam pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi pekerja maupun pemberi kerja sebagaimana dapat meningkatkan pendapatan pekerja, karena beban pajak yang terutang sudah ditanggung oleh Pemerintah dan dapat mengurangi angka pengangguran karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan atau pemberi kerja akibat adanya dampak dari wabah *Virus Covid-19*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ada, maka saran yang diberikan adalah dengan adanya masalah kurangnya penyerapan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan perusahaan menggunakan fasilitas kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP bagi para pekerjanya. Pemerintah sebaiknya lebih mengedepankan pentingnya dialog dan kesepakatan antara pemerintah dan pemberi kerja terlebih dahulu untuk fokus pemberian kebijakan Insentif ini kepada sektor usaha mana saja yang dirasa pantas mendapatkan fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP ini. Dengan adanya kesepakatan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para pemberi kerja atau perusahaan mengeluarkan aspirasinya agar terjadi keselarasan antara tujuan pemerintah dengan pemberi kerja supaya pemberian insentif tersebut dapat berjalan dengan baik dan tanpa keluhan dari para pemberi kerja yang sudah memanfaatkan fasilitas Insentif PPh 21 DTP.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, P. 1996. Penerapan Metoda Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan Gigi (Studi Pustaka). *Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Indonesia*. 3 (3): 115-120
- Alief. 2020. Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Jakarta.
- Brotodihardjo, R. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama. Bandung
- Charoline. 2020. *Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
- Dewi. 2017. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT Jaya Mestika Indonesia). *Skripsi*. Program studi Akuntansi Stiesia Indonesia. Surabaya.

- Debora. 2012 Analisis Penerapan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT.A). *Skripsi*. Program studi Akuntansi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Hasan. 2002 *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hendra dan Titik. 2017. Penerapan Metode Gross Up atas Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai alternatif Efisiensi Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6 (6): 1-22.
- Hadi, Sutrisno, 2006. *Analisis Regresi*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. CV Andi Offset. Yogyakarta
- Muammar. 2013. Dampak Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Jumlah Pajak Penghasilan Tahunan. *Jurnal Politeknik Negeri Batam, Parkway Batam Centre*. Batam
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Resmi, 2017. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta
- Rindi. 2017. Implementasi Tax Planning PPh Badan Pada Perusahaan Jasa Cleaning Service PT "X" di Surabaya. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Stie Perbanas. Surabaya.
- Suandy. 2010. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*. PT Indeks. Jakarta Barat.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV. Bandung.
- _____. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tamas K. Papp and Elod Takáts, 2008. *Tax Rate Cuts and Tax Compliance – The Laffer Curve Revisited: Policy Department and Review Department, International Monetary Fund, IMF Working Paper, January 2008*.